

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550 Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,

Website: https:/bssn.go.id, E-mail: humas@bssn.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: R.BA.227/BSSN/D2/PP.01.06/09/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2587/D2/09/2020 Tanggal 8 September Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan T.A. 2020, pada Hari Kamis Tanggal 17 September Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : JULYSA TRI WULANDARI, S.ST.

NIP : 19860716 200604 2 005

Pangkat/Gol : Penata (III/c)

Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

T.A. 2020

Instansi Badan Siber dan Sandi Negara

2. Nama : VIRA SEPTIYANA KASMA, S.ST.

NIP : 19880926 200801 2 001

Pangkat/Gol : Penata (III/c)

Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan

Persandian Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan T.A. 2020

Instansi Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

3. Nama : MARWANIKA,S.H.

NIP : 19661218 198910 2 001

Pangkat/Gol : Penata (III/c)

Jabatan : Kepala Seksi Persandian, Dinas Komunikasi

dan Informatika

Instansi : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

4. Nama : WIDYASMORO,S.T.

NIP : 19810503 200604 1 005

Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Pelaksana pada Seksi Persandian

Instansi : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

bertindak mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode desktop audit/off site pada tanggal 16-17 September 2020.
- 2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
 - a. Profil Penyelenggara Persandian;
 - b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
 - d. Operasional Persandian.
- 3. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sebagai berikut:
 - a. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang
 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan
 Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan terkait Pembentukan Tim CSIRT, Tim Pembentukan Pergub SMKI, Tim Pembentukan Pergub Persandian untuk Keamanan Informasi;
 - d. Surat Tugas Layanan Pemanfaatan layanan *Video Conference* oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. Surat Edaran Nomor O35/SE/DISKOMINFO/2018 Tentang Pengamanan Informasi/Data Dan Jaringan *Website* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan/Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan dan Sub Domain Serta Aplikasi;

- f. Surat Edaran Gubernur Sumsel No.042/SE/DISKOMINFO/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penyampaian Radiogram di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Melalui Satu Pintu Yaitu Jaringan Komunikasi Sandi Dan Jaringan Komunikasi Sandi Internal E-Sanapati;
- g. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Nomor 016/523/04/DISKOMINFO/2017 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Permohonan akun Sanapati JKS Internal Pemrov. Sumsel;
- h. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Nomor 007/SU/Diskominfotik.PS/X/2018/249 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Rencana Aksi Hasil Audit Keamanan Informasi;
- i. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemerintah Daerah T.A. 2019 yang disampaikan melalui Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Nomor 046/5653/IV/Diskominfo/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyampaian laporan T.A. 2019;
- j. Berita Acara Pemusnahan Sistem Sandi Nomor 09/BA/KASA/IX/2016;
- k. Berita Acara Audit Persandian Unit Teknis Persandian (UTP) Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebanyak 15 Kabupaten/Kota dari 17 Kabupaten/Kota yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan:
- Berita Acara Penarikan Sistem Sandi Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020;
- m. SOP Kegiatan Persandian (pembuatan Tahun 2017, revisi 2018) dan SOP pengamanan fisik dan personil tahun 2008;
- n. Rincian kegiatan Bidang Persandian T.A. 2019 dan T.A. 2020 berupa daftar program kerja, daftar sumber daya manusia, daftar sarana dan prasarana kerja;
- o. Agenda Transmisi Elektronik Tahun 2019;
- p. Dokumentasi kegiatan dan tata letak berupa foto dan video.
- 4. Selain melakukan pemeriksaan dokumen, PIHAK PERTAMA juga melakukan konfirmasi atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas dan bukti lainnya kepada PIHAK KEDUA melalui media video conference, video call dan pesan teks pada tanggal 16-17 September 2020;
- 5. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh **hasil sementara** bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

berada pada Level Tinggi dengan kategori 82,53 (Skala Level IV). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:

a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian

Nilai: 82,50


b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;

Nilai: 83,75

c. Operasional Persandian.

Nilai: 81,33

		HASIL PENGAWA
Tingkat Kepatuhan		
Tata Kelola & Kerangka Kerja	:	82,50
	:	83,75
Operasional Persandian	:	81,33
Total Skor		82,53 dari maks 100
Kategori Tingkat Kepatuhan		Tinggi
		55
Definisi Tingkat Kepatuhan		
Sangat Tinggi	91-100	level 5
Tinggi	76-90	level 4
Cukup	61-75	level 3
Kurang	51-60	level 2
Sangat Kurang	0-50	level 1



Tata Kalala dan Karangka Karia		02 EN
Tata Kelola dan Kerangka Kerja		82,50
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	92,00
Kerangka Kerja Peneyelenggaraan Persandian	:	66,67
Pengelolaan SD Persandian		83,75
SDM Sandi	:	73,33
Materiil Sandi dan JKS	:	84,00
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	:	91,11
Tempat Kegiatan Sandi	:	84,00
Operasional Persandian		81,33
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	84,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	:	80,00
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	84,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	60,00

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
- 2. Gubernur Sumatera Selatan; dan
- 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Mewakili PIHAK KEDUA

JULYSA TRI WULANDARI, S.ST.
NIP. 19860716 200604 2 005

MARWANIKA,S.H.
NIP. 19661218 198910 2 001

Mengetahui, Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi, Direktorat Proteksi Pemerintah, Deputi II

> DANANG JAYA, S.Si., M.Kom. NIP. 19731230 199312 1 001

LAMPIRAN PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

T.A. 2020

Tanggal 16 September 2020



Tanggal 17 September 2020

